



P U T U S A N

Nomor 0204/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Yusnidar binti Rusli, Tempat dan tanggal lahir Kuala Jeumpa, 12 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Melati, Kampung Selamat Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Hendri Putra bin M. Nasir, Tempat dan tanggal lahir Takengon, 03 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Penara, Kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0204/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 23 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

Hal. 1 dari 11 hal.
Putusan No.0204/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/49/II/2005 tanggal 21 Februari 2005;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Rembune, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. LINGGA HERDIANSAH lahir tanggal 09 Desember 2006, 2. BAWAR LINGGA lahir tanggal 13 Maret 2007, 3. YASIR ALHADI lahir tanggal 14 Desember 2010 saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 9 (sembilan) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 5.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar;
 - 5.2. Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2014 pada saat itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Kampung Selamat Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 75/SR/SK/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Selamat Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah

Hal. 2 dari 11 hal.
Putusan No.0204/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberikan izin kepada Penggugat untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (prodeo);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (HENDRI PUTRA bin M. NASIR) terhadap Penggugat (YUSNIDAR binti RUSLI);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilan tersebut dibacakan didalam sidang;

Bahwa persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 3 dari 11 hal.
Putusan No.0204/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isi dalam gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat :

- Asli Surat Keterangan Domisili an. Penggugat, nomor 76/SK/SR/2019, tanggal 18 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Selamat Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/49/II/2005 tanggal 21 Februari 2005, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

II. Saksi-saksi:

1. Nuraini binti Abdullah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 21 Februari 2005 di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi dan

Hal. 4 dari 11 hal.
Putusan No.0204/Pdt.G/2019/MS.Str



saksi juga sering melihat mereka bertengkar sebanyak lima kali, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga pernah memukul Penggugat dalam kondisi mabuk dan Tergugat juga kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat desa sebanyak dua kali, hasilnya tidak membuat mereka rukun kembali;

2. Fery Suprianda bin Somin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai kakak ipar saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 14 tahun lamanya, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan pernah melihat Tergugat berjudi;

Hal. 5 dari 11 hal.
Putusan No.0204/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Oleh karena

Hal. 6 dari 11 hal.
Putusan No.0204/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 9 (sembilan) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar dan Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan; Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2014 pada saat itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, sehingga Penggugat mohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan

Hal. 7 dari 11 hal.
Putusan No.0204/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2005, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Rembune, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar dan Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2014 pada saat itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan

Hal. 8 dari 11 hal.
Putusan No.0204/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain tanpa alasan yang jelas disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa menurut keterangan saksi menyatakan dipersidangan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga pernah memukul Penggugat dalam kondisi mabuk dan Tergugat juga kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2014 dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, di mana penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar dan Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknyanya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*"

Hal. 9 dari 11 hal.
Putusan No.0204/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, dan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan tanpa dihadiri Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 19 Juli 2019 dan sesuai dengan ketentuan pasal 60 B ayat (2) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan

Hal. 10 dari 11 hal.
Putusan No.0204/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Hendri Putra bin M. Nasir**) terhadap Penggugat (**Yusnidar binti Rusli**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2019, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1440 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Akmal Hakim, Bs, S.HI, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Akmal Hakim, Bs, S.HI, MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 244.000,-

Hal. 11 dari 11 hal.
Putusan No.0204/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

